



Nomor Pokok Sekolah Nasional

PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

M A R I A H I R U M S . P d - S D

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

PAUD EUFORBIA

b. Alamat

Batu Cermin - kec. Komodo -
kab. MABAR . prop. NTT

c. Jenjang Sekolah

TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah

Negeri Swasta

e. Propinsi

Nusa Tenggara Timur

f. Kabupaten/Kota

Manggarai Barat

g. Kecamatan

Kododo

h. Kelurahan / Desa

Batu Cermin

i. Email

marianirum@yahoo.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

SIOP/PLS/420/VI/2015

b. Tanggal

03 07 2015

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

DIN-PPO/PLS/420/VII/2015

d. Tanggal

03 07 2015

Operator Dinas Pendidikan,



Kepala Sekolah,

2015

Hermanus Harum



✓



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan merandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat Kantor Jln. Sernaru No. 3 Tlp. (0385) 41510
LABUAN BAJO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR: Din.PPO. 538/PPO/PLS/420/VII/2015

TENTANG

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADAL EMBAGA PAUD EFORBIA,
DESA BATU CERMIN - KECAMATAN KOMODO
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
BINAAN UPTD SKB MANGGARAI BARAT**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;

b. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggarannya dari Pemerintah.

c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan perpanjangan izin operasional bagi lembaga PAUD Eforbia, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat untuk penyelenggaraan program PAUD Nonformal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;

7. Peraturan Menteri Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama Lembaga	:	PAUD Eforbia
- Alamat	:	Batu Cermin
- Desa	:	Batu Cermin
- Kecamatan	:	Komodo
- Kabupaten	:	Manggarai Barat
Bentuk Program	:	Kelompok Bermain (Kober)
Nama Pengelola	:	Maria Nirum, S.Pd

KEDUA

Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 03 Juli 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020.

KETIGA

Tugas dan kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :

1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi Anak Usia Dini baik berbentuk Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KOBER), maupun Satuan PAUD Sejenis (SPS) sesuai kondisi setempat;
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundungan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan bajo
Pada tanggal: 03 Juli 2015

